



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PARIWISATA BANTUL
DAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Nomor : 40/PK/Bt/2020

Nomor : 5135/IT4/KS/2020

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh (12-11-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kwintarto Heru Prabowo
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Bantul
berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bantul 182/Peg/D.4/2018, tanggal 13 Juli 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Stepanus Hanggar Budi Prasetya
Jabatan : Pembantu Rektor I Institut Seni Indonesia Yogyakarta
berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5 Prancak Glondong, Panggungharjo, Sewon, Bantul, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3230/IT4/KP/2019, tanggal 19 Juni 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul yang membidangi urusan pariwisata
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang melaksanakan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- c. Bahwa para pihak memperhatikan:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kerjasama Daerah
 5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 234 tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bantul
 6. Peraturan Rektor ISI Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- d. Bahwa PARA PIHAK mempunyai batas wewenang dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Bantul dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan Nomor 20/MoU/Bt/2020 tanggal 12 November 2020 dan, nomor 5134/it4/ks/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bantul.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan bidang :

- a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan ekonomi kreatif
- b. Pengembangan destinasi wisata
- c. Pengembangan pemasaran pariwisata
- d. Pengembangan Industri Pariwisata

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata ;
 - b. Menyiapkan destinasi untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
 - c. Menyiapkan kegiatan pemasaran pariwisata

d. Menyiapkan kegiatan pengembangan industri pariwisata

(2) PIHAK KESATU, mempunyai hak :

- a. Memperoleh pendampingan pelatihan bidang pariwisata;
- b. Memperoleh dukungan dalam pengembangan destinasi pariwisata
- c. Memperoleh dukungan dalam pemasaran pariwisata
- d. Memperoleh dukungan pengembangan industri pariwisata

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA, mempunyai hak :

- a. Melaksanakan pendampingan pelatihan bidang pariwisata;
- b. Memberi dukungan dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Memberikan dukungan dalam pemasaran pariwisata; dan
- d. Memberikan dukungan dalam pengembangan industri pariwisata

(2) Hak PIHAK KEDUA ;

- a. Penggunaan sumber daya manusia Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam pengembangan pariwisata;
- b. Memperoleh lokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. Memperoleh dukungan pelaksanaan pemasaran; dan
- d. Memperoleh dukungan pengembangan industri pariwisata

PASAL 5 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini Berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 8 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 10 SANKSI

Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12 KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Komplek Kantor Pemda II Jalan Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telepon : (0274) 6460222
Faksimile : (0274) 6460183
Email : dinas.pariwisata@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Jalan Parangtritis Km 6,5 Prancak Glondong, Panggungharjo, Sewon,
Bantul
Telepon : (0274) 379133
Faksimile : (0274) 371233
Email : kerjasama@isi.ac.id

**PASAL 14
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Wintarto Heru Prabowo

PIHAK KEDUA,

Stepanus Hanggar Budi Prasetya



BUPATI BANTUL

SURAT KUASA

NOMOR : 119/04745

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : BUDI WIBOWO
- b. Jabatan : Pjs. Bupati Bantul

MEMBERI KUASA

Kepada :

- a. Nama : KWINTARTO HERU PRABOWO
- b. Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
- c. NIP : 19720413 199803 1 008

Untuk :

menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, November 2020

Yang diberi kuasa
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul



KWINTARTO HERU PRABOWO
NIP. 19720413 199803 1 008

Yang memberi kuasa
Pjs. Bupati Bantul



BUDI WIBOWO

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55711 Telp. (0274) 367509 Fax (0274) 367424

E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id

Website : www.bupatibantul.bantulkab.go.id